

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 *Hijriyah*;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).